

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk tindak pidana terhadap kesopanan. Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya. Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303, Undang-undang tersebut mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia.

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹

Perjudian menjadi wabah penyakit dilingkungan masyarakat yang pada hakikatnya sebuah perilaku menyeleweng dari norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Di Indonesia permasalahan perjudian menjadi suatu hal yang sering ditemui penyebabnya masyarakat itu sendiri yang menggemarinya dalam

¹ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.56

berbuat judi. Akibat dari perjudian bisa menyebabkan banyak masalah yang dapat menimbulkan dampak buruk untuk pelaku dan lingkungan sosial sekitarnya.

Perjudian memberikan dampak negatif yang sangat besar, seperti tawuran kelompok, keamanan dan ketertibannya terganggu, pencurian dan tindakan kriminal lainnya yang disebabkan dari perjudian itu.² Tidak hanya itu perjudian juga menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, hal tersebut menyebabkan banyak individu yang malas untuk bekerja disebabkan hanya ingin memperoleh kemudahan dalam mendapatkan uang, serta penyebab timbulnya kejahatan lainnya. Pada lingkungan masyarakat perjudian masih dianggap suatu hal yang biasa untuk mengisi waktu kosong atau hanya sebuah permainan saja.³ Perjudian yang memiliki banyak dampak buruk maka dibutuhkannya penegakan hukum yang sesuai guna pemberantasan perjudian di Indonesia sampai tuntas. Tindak pidana perjudian bukan hal yang mudah untuk dilakukan pemberantasan disebabkan didukung oleh canggihnya teknologi yang membuat perkembangannya semakin pesat dan cepat.

Menurut sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Sragen, Kasus tindak pidana perjudian di Sragen dari tahun 2021 hingga 2022 terdapat 12 kasus, dikarenakan banyaknya kasus tersebut maka tindak pidana

² Karolina Sitepu, "Pemberantasan dan Penanggulangan tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan". *Jurnal Ilmiah*, Vol.1, No.1 (Januari, 2015), hlm.1-10

³ Arief Nawawi Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm.15

perjudian harus di brantas dan pentingnya peran penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana perjudian tersebut.⁴

Ada beberapa jenis perjudian, salah satu diantaranya adalah perjudian “capjikia”. Perjudian capjikia termasuk judi kelas berat yang dimainkan dengan memasang banyak uang, peraturan perjudian tersebut telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Maraknya perjudian capjikia menjadikan masyarakat kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi dan peningkatan kriminalitas.

Semakin maraknya kasus perjudian di kalangan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Sragen membuat kasus perjudian dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Mereka kurang menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian, banyak masyarakat yang menjadikan perjudian sebagai pendapatan sampingan yang paling mudah, menyebabkan kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Sragen semakin meningkat dengan pesat. Demikian berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut mengenai **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM POLRES SRAGEN”**.

⁴ Pengadilan Negeri Seragen, 2022, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, <https://sipp.pn-sragen.go.id/>, (diakses pada 5 Mei 2023, 17.30)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah untuk mempertegas arah pembahasan, adapun rumusan masalah meliputi:

1. Apakah yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian capjikia di Kota Sragen ?
2. Bagaimanakah upaya Polres Sragen dalam menanggulangi tindak pidana perjudian capjikia di Kota Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian cajikia di Kota Sragen
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian capjikia di Kota Sragen

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini harapannya bisa memberikan partisipasi pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanggulangan kasus tindak pidana perjudian capjikia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penegak hukum

Harapannya bisa dimanfaatkan guna menambah wawasan dan bahan pertimbangannya aparat kepolisian terutama Polres Sragen, guna dijadikannya pandangan atau Langkah kedepannya dalam mengungkap modus Tindakan pidana perjudian.

b. Bagi masyarakat

Harapannya peneliti ini mampu memberikan pengertian kepada masyarakat akan dampak dari perjudian, disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap efek yang ditimbulkan perjudian itu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, sedangkan pengertian tindak pidana yang di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan.⁵

⁵ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol.1, No.2 (2019), hlm.145-49

Istilah *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran.⁶

Bisa diambil kesimpulannya *strafbaar feit* ialah Tindakan atau peristiwa yang bisa dipidanakan. Menurut Moeljanto, *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan individu yang bisa mendapat ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (kartonegoro:62). Teori Sistem Hukum Friedman

⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Sleman, Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama), hlm. 6.

⁷ *Ibid*, hlm. 7

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu (Kartonegoro, 2019):

- a. Struktur Hukum (Legal Structure);
- b. Isi Hukum (Legal Substance);
- c. Budaya Hukum (Legal Culture).

Dampak Hukum (Legal Impact) Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana dalam memberikan pengertian tindak pidana, namun ada juga persamaannya. Dari berbagai penjelasan dan definisi tindak pidana yang sudah dipaparkan oleh para ahli hukum pidana maka bisa dijelaskannya setiap unsur yang bertentangan dengan hukum dan dapat memberi kerugian ke masyarakat ialah menunjukkannya sifat perbutannya, sementara unsur

perbuatan ialah yang sudah dilarang oleh peraturan pidana, pelaku akan mendapatkan ancaman pidana dan bisa dipertanggung jawabkannya.⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Di dunia perjudian menjadi permainan yang paling tua hampir negara mengenalinya sebagai permainan yang untung-untungan, judi menjadi masalah dalam sosial disebabkan dampak yang dimilikinya sangat negatif untuk kepentingan nasional khususnya untuk generasi muda berakibat timbulnya rasa malas untuk bekerja dan dana yang dihasilkan juga besar yang pada akhirnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk berjudi, judi juga sangat menyeleweng dengan agama, moral dan kesusilaan. Judi juga bisa menyebabkan rasa ketergantungan dan berakibat sangat merugikan dari segi materiil dan non materiil bahkan yang merasakan dampak negatif tidak hanya pelaku saja namun keluarganya juga. Undian juga dapat dinyatakan sebagai sebuah judi disebabkan persyaratan dan aturannya dalam permainannya dengan menetapkan sebuah ketetapan dengan dipilih acak. Undian pada umumnya dilakukan dalam menetapkan pememangnya untuk memperoleh hadiah, misalnya undian yang persertnya harus membeli tiket yang ada nomornya, selanjutnya nomor tiket itu di acak kemudian ditarik dan nomor yang tertarik menjadi pemenangnya dan pemilik tiket tersebut berhak atas hadiahnya. Sudah banyak negara yang melakukan pelarangan terhadap perjudian ini sampai ditaraf tertentu disebabkan perjudian memiliki konsekuensi yang tidak baik

⁸ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm. 74-79

dan diatur dalam yurisdiksi sah mengenai undang-undang perjudian. Dinegara islam juga beberapa melarang akan perjudian ini, namun masih banyak negara yang tidak membuat aturan mengenai perjudian dan menganggap sebagai tanggung jawab setiap individunya sendiri dan tidak bisa diproses yang sah sesuai undang-undang. Oleh karena itu, Tindakan kriminal sering mengambli alih dalam menyelenggarakan hutang judi yang besar tidak sedikit menggunakan cara yang kejam contohnya mafia, yakuza atau triad. Terdapat masalah pada perjudian seperti 1) banyaknya orang yang ketagihan. Tidak mampu mengontrol dirinya untuk berhenti dan kehilangan banyak harta seperti uang. 2) judi seing kali tidak adil disebabkan baik menang atau kalah harus membayar nominal uang yang ditentukan. Perjudian yang sering dilakukan seperti Lotto, lotre atau lotteruy masih banyak negara yang menyelenggarakan perjudian ini. Padaumumnya lotre ini harus menebak 7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum diadakan undian.

Pengertian dari permainan yan tergolong sebagai perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”):

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain.

Perjudian hakikatnya ialah permainan yang dimana terdapat pihak yang satu samalain bertaruh guna memilih satu pilihan diantara bayaknya pilihan yang hanya memiliki satu yang benar dan sebagai pemenang yang dimana pemain kalah harus membayar taruhannya ke si pemenang. Aturan judi dan totalnya ditetapkan dan disepakati sebelum dilangsungkan pertandingannya.⁹

3. Pengertian Perjudian Capjikia

Capjikia menurut Bahasa artinya "12 tangkai" dan berasal dari bahasa Hokaian, penduduk cina di Batavia yang mengeal pertama kali disebabkan memiliki anggapan murah dan mudah, sehingga permainan ini meluas dan banyak disukai oleh masyarakat.

Pada judi juga bisa menggunakan Capjikia ini. Bahkan pemerintahan di Batavia melihat adanya peluang pada judi guna meningkatkan pajak tambahan. Hal ini menjadikan Kapitan China memperoleh izin membuka tempat perjudian. melihat sejarahnya yang cukup panjang, wajar apabila capjikia memiliki daya Tarik yang tinggi. Jika dilihat dari segi bahasa, arti capjikia adalah "dua belas tangkai". Istilah permainan kartu yang memang punya dua belas angka ini berasal dari

⁹ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No.2, (2020), hlm. 111

bahasa Hokaian. Cara memainkan capjikia dianggap cukup mudah karena pemain hanya perlu menebak, singkatnya, para pemain harus menebak satu atau lebih kartu dari dua belas nomor yang tersedia. Semua orang yang ingin ikut bermain, harus membeli kupon atau biasa disebut keplek yang disiapkan dan pemain diminta untuk menebak isi kartu yang telah dimasukkan ke dalam kota tertutup, Perlu diketahui bahwa bandar pun akan menyampaikan kode yang bisa saja membuat para pemain tersesat. Ketidaktahuan pemain dalam menebak bisa dimanfaatkan oleh bandar yang tentu saja cukup cerdas dibandingkan para pemain. Setiap penarikan, bandar akan mengeluarkan kertas yang berisi petunjuk.

Untuk membuat pemain bingung, bandar biasanya akan memberi petunjuk yang memiliki banyak arti. Namun, jika beruntung, kalian akan mendapat 10 kali uang taruhan. Meski menggiurkan, judi bukanlah hal yang tepat untuk menghasilkan uang. Banyak kemungkinan kalah yang justru bisa membuat mendapat kerugian.

Pada UU No. 1 Tahun 1946 mengenai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 dan pasal 303 bis menjelaskan :

Pasal 303 :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Pasal 303 bis :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

4. Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan dapat di tanggulangi dengan dua cara meliputi preventif (mencegah sebelum kejahatan terjadi) dan tindakan represif (usaha selesai kejahatan terjadi). Tindakan preventif ialah tindakan guna dilakukannya pencegahan atau penjagaan terhadap terjadi atau kemungkinan tindakan kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, “Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat

hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan”.¹⁰ Sementara Tindakan Represif ialah semua tindakan yang dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan. Tindakan Represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah yang mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan atau ketetapan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam faktanya. Penelitian ini memfokuskan pada kajian hukum positif tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian capjikia. Penelitian ini mengkaji pada implementasi kaidah dari norma hukum atau

¹⁰ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

peraturan perundang-undangan melalui kasus perjudian capjikia yang masih beredar di kalangan masyarakat, selanjutnya dianalisa guna memberikannya pendapat hukum terkait dengan semua masalah yang dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dilaksanakan melalui pengkajian suatu masalah dari perspektif yuridis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Berikut data penelitian yang akan digunakan meliputi:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini akan didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Sragen, untuk dimintai pendapatnya atau pengetahuannya dengan jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Data ini akan didapatkan sesuai penelitian keputusannya yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut ini :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakannya meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 303 tentang Perjudian

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakannya meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana,tindak pidana perjudian, dan lain sebagainya;
- b) Jurnal-jurnal hukum maupun non hukum;
- c) Bahan hukum yang didapatkan dari internet;
- d) Pendapat-pendapat para ahli, dan lainnya.
- e) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum apa saja yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder semua hal yang memberi penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Sragen yang beralamat Jl. Bhayangkara, Mageru, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden

Responden ialah orang yang bersedia memberikannya respon pada pertanyaan yang diberikan oleh peneliti berhubungan masalah yang dianalisis. Responden pada penelitian ini yaitu Bapak Aipda Wiji Agus T, S.Pd. sebagai Bhabinkamtibmas desa Gondang, Sambungmacan, Sragen.

Narasumber ialah orang yang bersedia memberikannya pendapatnya atau pengetahuannya terhadap objek yang diteliti narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Bripka Cucuk Umarsono sebagai anggota kanit 1 Polres Sragen yang menangani kasus tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, meliputi :

a. Wawancara

Wawancara dimanfaatkan guna memperoleh informasi serta penjelasan yang akurat terkait permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Wiji Agus T, S.Pd. sebagai Bhabinkamtibmas desa Gondang, Sambungmacan, Sragen dan Bapak Bripka Cucuk Umarsono sebagai kanit 1 Satreskrim Polres Sragen yang menangani kasus perjudian capjikia.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari bahan Pustaka dan dokumen seperti jurnal ilmiah, buku, literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelitinya.

7. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakannya metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskannya hasil penelitian yang berkaitan dengan inti dari masalah, selanjutnya data yang sudah dianalisa disajikannya dengan memaparkan fakta, masalah, variabel, dan kondisi yang terjadi kemudian diteliti dan di pelajari menjadi sesuatu hal yang asli dan utuh.

8. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I yaitu pendahuluan, yang berisikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi/hukum.

BAB II yaitu tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian, memaparkan mengenai pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut hukum positif, jenis tindak pidana perjudian, tindak pidana perjudian menurut hukum islam.

BAB III yaitu tinjauan umum mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepolisian menggambarkan mengenai faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepolisian memaparkan mengenai faktor penyebab tindak pidana perjudian, kebijakan penanggulangan tindak pidana, tugas dan wewenang kepolisian.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan analisis, menjelaskan tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian capjikia dan bentuk

upaya penanggulangan Polres Sragen terhadap tindak pidana perjudian capjikia.

BAB V yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.